

PETUNJUK LAYANAN SINKRONISASI DATA/UPDATE MANUAL

Deskripsi Layanan

Layanan Sinkronisasi Data atau Update Manual untuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Kartu Keluarga (KK) yang belum terdata / terbaca pada sistem pelayanan BPJS/Bank/Imigrasi/Data sekolah/Layanan online, dll. Jika sudah DIPROSES, silakan dicoba kembali gunakan NIK/KK di instansi terkait setelah 1x24 jam setelah pengajuan anda selesai.

Persyaratan Pelayanan

1. Kartu Keluarga
2. KTP-EL

Sistem Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan
2. Pemohon melakukan pengajuan layanan sinkronisasi data
3. Pemohon mengisi pengajuan dengan data isian yang diperlukan (jika isian yang diminta tidak ada, maka di isi menjadi 'TIDAK ADA' atau '-')
4. Pemohon mengupload dokumen yang dibutuhkan
5. Operator Dinas memproses pengajuan pemohon
6. Setelah pengajuan selesai dapat dicoba untuk menggunakan data NIK/KK pada instansi terkait maksimal dalam jangka waktu 1x24 jam

Dokumen Untuk Diupload

Daftar dokumen yang harus diupload oleh pemohon, yaitu:

1. Foto Kartu Keluarga
2. Foto KTP-EI

Status Pengajuan

Daftar status dari pengajuan yang dilakukan pemohon, yaitu :

1. Pengajuan baru pemohon melakukan pengajuan layanan.
2. Pengajuan disetujui pengajuan disetujui untuk diproses.
3. Pengajuan dibatalkan pengajuan dibatalkan. Alasan pembatalan dapat dilihat pada histori status pengajuan.
4. Pengajuan diproses pengajuan sedang dalam proses pengerjaan. Status pengerjaan saat ini dapat dilihat pada histori proses pengerjaan.
5. Pengajuan selesai pengajuan selesai diproses.

Proses Pengerjaan

Daftar proses yang menggambarkan tahapan pemrosesan pengajuan yang telah disetujui :

1. Konsolidasi Manual merupakan proses konsolidasi manual ke Dirjen Dukcapil.
2. Sinkronisasi DWH merupakan proses sinkronisasi data ke DWH (proses ini butuh waktu 1x24 jam).